

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Melalui tujuan tersebut, negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi seluruh komponen di Indonesia yang meliputi rakyat, kekayaan alam, kekayaan budaya, maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sejalan dengan itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan warganya dari segala bentuk kejahatan sebagai upaya mewujudkan tujuan perlindungan bangsa. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan (Anwar, 2010).

Menurut Kartono (1992), kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara benar-benar sadar dan dapat dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh

dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan juga bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan bahkan terpaksa balas menyerang.

Kriminalitas adalah sebuah bentuk perbuatan sosial yang melanggar norma hukum yang berkaitan dengan merampas hak milik orang lain, mengganggu ketertiban masyarakat dan pembunuhan satu maupun sekelompok orang (Kartono, 1992). Tindak kriminalitas terjadi karena adanya ketimpangan sosial, kebencian, tekanan mental, ataupun perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat (Soekanto et al, 1981). Kriminalitas berdampak luas kepada seluruh lapisan masyarakat, tindak kejahatan yang dilakukan banyak terjadi diberbagai tempat dan waktu yang berbeda (Wahyuni, 2006). Munculnya berbagai macam kejahatan menunjukan bahwa kriminalitas selalu mengalami perkembangan (Setiadi, 2000).

Tingkat kriminalitas sedang marak terjadi di Indonesia, berita mengenai kriminalitas dapat ditemukan dengan mudah di berbagai media. Hingga saat ini sudah tidak terhitung berapa jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia. Semakin maju perkembangan zaman semakin berpacu seseorang untuk mengikuti segala model kehidupan, mereka menghalalkan segala cara guna mendapat apa yang diinginkan walaupun dengan cara yang tidak baik. Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik pada diri sendiri maupun atas dorongan dari orang lain. Sudah tak asing lagi, kejahatan yang terjadi kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat itu sendiri (Santoso & Zulfa, 2001).

Penelitian Goulas & Zervoyianni (2015) menyebutkan tindak kejahatan relatif tidak berbahaya jika diikuti dengan kondisi ekonomi yang memuaskan. Kondisi memuaskan adalah ketika rasio ketenagakerjaan penduduk berada di atas rata-rata dan harapan hidup semakin membaik. Menurut Grover (2008), status sosial ekonomi yang mendorong perilaku kriminalitas, lebih dari 67% penghuni penjara di Britania Raya adalah pengangguran terbuka, 48% dari narapidana memiliki sejarah hutang yang tidak mampu mereka lunasi. Menurut Abdulsyani (1994), sosial ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

Menurut Breetzke & Pearson (2015), faktor sosial ekonomi adalah faktor faktor penting yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam suatu masyarakat. Banyak faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kriminalitas. Pendidikan salah satunya. Faktor tingkat pendidikan diharapkan mengurangi perilaku kriminal dengan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang legal. Sullivan (2009) menyebutkan, lulusan perguruan tinggi setidaknya berpenghasilan hampir dua kali lipat dari lulusan sekolah menengah atas dan lulusan sekolah menengah mendapatkan hampir 1,5 kali lebih banyak daripada mereka yang putus sekolah. Menurut penelitian Arsono & Atmanti (2014), rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mengakibatkan semakin sempitnya peluang masuk kedalam pasar tenaga kerja dan semakin sulitnya meningkatkan produktivitas kerja, sehingga akan berdampak pada tingginya jumlah pengangguran. Lochner & Moretti (2004) juga berargumen bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang,

keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah atas hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan sekolah dasar hingga sekolah menengah akan lebih banyak dibandingkan lulusan sekolah menengah atas hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas. Dalam penelitian Mohammed & Mohamed (2015), ditemukan bahwa narapidana yang mengikuti program pendidikan saat dipenjara peluang melakukan kembali tindak kriminalnya lebih rendah daripada mereka yang tidak mengikuti program pendidikan keterampilan. Maka, narapidana yang apatis dengan program pendidikan dipenjara, cenderung untuk mengulang tindak kriminal.

Faktor sosial ekonomi lainnya yang mendorong tindak kriminal yaitu kemiskinan. Mata rantai kemiskinan akan memicu timbulnya berbagai masalah seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, tindak kriminalitas, dan lain-lain. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat memicu tindak pencurian, pembunuhan, penipuan, perampokan, dan sebagainya. Pada penelitian Pare & Felson (2014), bahwa individu yang berada dalam kemiskinan cenderung lebih berisiko untuk melakukan tindak kriminalitas, masyarakat miskin cenderung tinggal di lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial, pengaruh lingkungan tersebut akan membuat masyarakat semakin berperilaku agresif dan cenderung mempersenjatai diri dan berisiko melakukan tindak kejahatan.

Pengangguran juga merupakan faktor sosial ekonomi yang mendorong tindak kriminal. Pengangguran akan berdampak pada jumlah kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan, kurangnya lapangan kerja membuat meningkatnya tingkat

pengangguran, sehingga masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lapangan pekerjaan yang kurang, membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, sehingga banyak pekerjaan ilegal yang merusak pemikiran masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan cara yang mudah. Pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan seseorang rendah, karena orang yang menganggur itu tidak memiliki pekerjaan, maka tidak memiliki pendapatan. Pendapatan rendah akan secara berkelanjutan menyebabkan kemiskinan. Miskin berarti memiliki pendapatan yang lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan orang untuk mengadopsi perilaku kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Melick (2003), orang yang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Kecenderungan melakukan kejahatan orang yang menganggur lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja.

Menurut laporan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah kejadian kejahatan di Indonesia sempat mengalami penurunan, dari yang semula sebanyak 247218 kejadian di tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan yang cukup drastis di tahun 2022 menjadi sebanyak 372965 kejadian. Polda Jawa Timur menjadi Polda dengan jumlah kejahatan terbanyak di tahun 2022 sebanyak 51905 kejadian, disusul oleh Polda Sumatera Utara sebanyak 43555 kejadian, dan Polda Metro Jaya sebanyak 32534 kejadian. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit

dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1220 kejadian, 1280 kejadian, dan 2.027 kejadian.

Fuzzy Clusterwise Regression (FCR) merupakan metode campuran dari *fuzzy clustering* dan *regression*. *Fuzzy clustering* merupakan teknik pengklasteran data, keberadaan tiap data dalam *cluster* ditentukan oleh nilai keanggotaan *fuzzy*. Keanggotaan sebuah objek pada *fuzzy* tidak diberikan secara tegas dengan nilai 1 (menjadi anggota) dan nilai 0 (bukan anggota), melainkan dengan suatu nilai keanggotaan *fuzzy* yang jangkauan nilainya antara 0 sampai 1 (Klir & Yuan, 1995).

Secara umum, regresi adalah ilmu yang mempelajari ketergantungan suatu variabel respon terhadap paling sedikit satu variabel prediktor, bertujuan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel respon berdasarkan nilai variabel prediktor yang diketahui (Gujarati, 1978). Nilai prediksi yang dilakukan belum tentu tepat dengan nilai riil. Semakin besar residual nilai prediksi terhadap nilai riilnya, maka persamaan regresi yang dihasilkan semakin kurang tepat dengan kondisi riilnya. Apabila kecocokan persamaan regresi kecil, memungkinkan untuk melakukan respesifikasi model, tetapi dibutuhkan pendekatan teori yang benar ketika melakukan respesifikasi model untuk melibatkan suatu variabel tertentu yang diduga berpengaruh terhadap kriminalitas. Salah satu alternatif lainnya tanpa perlu melakukan respesifikasi model adalah menggunakan metode *Fuzzy Clusterwise Regression* (FCR). Pada penelitian sebelumnya (Adikara et al., 2017), menunjukkan bahwa kecocokan persamaan regresi akan meningkat jika data dikelompokkan dibanding jika data tersebut hanya dilakukan dengan regresi linier.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hubungan pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia dengan metode *Fuzzy Clusterwise Regression* untuk melihat hubungan linier antara variabel respon dan variabel prediktor serta mendeteksi *cluster* yang melibatkan hubungan berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

1. Menentukan jumlah *cluster* optimal dan mengelompokkan anggota setiap *cluster* yang cirikan dengan model regresi linear yang berbeda.
2. Menentukan hubungan antara rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kriminalitas pada setiap *cluster* yang terbentuk.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini dibatasi oleh tiga variabel prediktor dan satu variabel respon. Data yang digunakan adalah data 34 Provinsi di Indonesia tahun 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fuzzy Clusterwise Regression*, bukan menentukan model terbaik.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan banyaknya *cluster* optimal dan anggota pada setiap *cluster* yang dicirikan dengan model regresi yang berbeda-beda.
2. Mendapatkan hubungan antara rata-rata lama sekolah, jumlah kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kriminalitas pada setiap *cluster*.